



KEMNAKER

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN TATA KELOLA
NILAI EKONOMI KARBON
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
REFRIGERASI DAN TATA UDARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
LAPISAN OZON (PROTOKOL MONTREAL)

NOMOR : PKS.3/H/H.1/KUM.3.1/B/09/2025
NOMOR : 2/2934/KS.06/IX/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-09-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. ARY SUDIJANTO, MSE. : Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 200/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C11-14, Plaza Kuningan, Menara Selatan Lt. 3, Jakarta Selatan

- 12920, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M. : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon.
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor PKS.21/A/C/KUM.2.2/B/07/2025, Nomor M/20/KS.06/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Refrigerasi dan Tata Udara Dalam Rangka Perlindungan Lapisan Ozon (Protokol Montreal) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk pengembangan sumber daya manusia bidang refrigerasi dan tata udara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mewujudkan perlindungan lapisan ozon (Protokol Montreal) melalui Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk pengembangan sumber daya manusia bidang refrigerasi dan tata udara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pelaksanaan pengembangan dan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara;
2. pengembangan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;
3. penyelenggaraan pelatihan bagi instruktur (*Training of Trainer*);
4. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
5. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja;
6. pemberian bantuan peralatan pelatihan; dan
7. peningkatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk pengembangan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. mengusulkan pelaksanaan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang teknisi refrigerasi dan tata udara;
 - c. mengusulkan pelaksanaan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang teknisi refrigerasi dan tata udara;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi instruktur (*Training of Trainer*) di bidang refrigerasi dan tata udara;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja; dan
 - g. menyediakan bantuan berupa set peralatan pelatihan kerja di bidang refrigerasi dan tata udara;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang teknisi refrigerasi dan tata udara;
 - b. memfasilitasi penyusunan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. menyiapkan instruktur yang akan dilatih melalui pelaksanaan *Training of Trainer* oleh PIHAK KESATU;

17 /

- d. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi bagi teknisi refrigerasi dan/atau teknisi tata udara;
 - e. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja bagi teknisi refrigerasi dan/atau teknisi tata udara; dan
 - f. menerima, menggunakan, dan merawat bantuan peralatan pelatihan setelah serah terima dari PIHAK KESATU;
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK; dan
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan kapasitas teknisi bidang refrigerasi dan/atau teknisi tata udara dalam rangka perlindungan lapisan ozon (Protokol Montreal).

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman Nomor PKS.21/A/C/KUM.2.2/B/07/2025, Nomor M/20/KS.06/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu)

bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C11-14, Plaza Kuningan,
Menara Selatan Lt. 3, Jakarta Selatan 12920
Telepon : 021-8580101/021-8580103
Pos-El : mpi@kemenlh.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Direktorat Jenderal Binalavotas
Alamat : Gedung Vokasi
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta
Selatan 12710
Telepon : 1500630
Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*Force Majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
 - (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,




AGUNG NUR ROHMAD, S.T.,M.M.

PIHAK KESATU,




Ir. ARY SUDIJANTO, MSE.